

# PANDUAN ADVOKASI PENDIDIKAN

---

Memahami untuk melakukan  
pendampingan kasus-kasus pendidikan

---

## **PANDUAN ADVOKASI PENDIDIKAN**

*Tim Penulis:*

Koordinator: Zainuddin

Anggota: Hayyi Alimansyur MM, Akmal Adi Cahya,  
Zakarya, Ana Puspitosari

Editor : Ruchul Jannah

*Pendukung Bahan:* Abdurrahman

*Desain buku:* Kamilia Sukmawati

*Diterbitkan oleh:*

Malang Corruption Watch

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 A Merjosari, Malang

Telp/ fax. 0341-573650, email [mcw.malang@gmail.com](mailto:mcw.malang@gmail.com)

[www.mcw-malang.org](http://www.mcw-malang.org)

*Didukung oleh:*

Tifa Foundation

Jl. Jaya Mandala II No. 14E Menteng Dalam

Jakarta Selatan, 12870 Indonesia

Telp. : (62) 021 829 2776 , Fax : (62) 021 837 83648

## **Pengantar ...**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat serta hidayah-Nya, kami dapat selesai menyusun modul ini. Seiring dengan tuntutan masyarakat akan pentingnya informasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait pendidikan serta panduan melakukan advokasi pendidikan dasar, maka disusunlah modul ini. Banyaknya penyimpangan yang terjadi di dalam sektor pendidikan tidak lepas dari tertutupnya akses informasi terkait pendidikan atau ketidak tahuan masyarakat atas peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan pendidikan. Di samping itu, meskipun publik telah mengetahui peraturan yang ada, namun tidak sedikit dari mereka yang hanya memilih diam dan acuh terhadap penyimpangan yang terjadi. Alasannya tidak lain adalah lantaran ketidaktahuan mereka tentang cara melakukan pembelaan (advokasi) atas penyimpangan tersebut.

Kehadiran modul ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi siapapun yang ingin melakukan monitoring, pembelaan (advokasi) terhadap pelaksanaan layanan pendidikan. Selain dilengkapi dengan beberapa contoh kasus yang kerap terjadi di sektor pendidikan, modul ini juga dilengkapi dengan langkah strategis dalam melakukan monitoring dan advokasi pelayanan pendidikan. Hasil yang diharapkan tidak lain adalah publik mampu mendeteksi adanya penyimpangan dalam pelayanan pendidikan dan menindak penyimpangan tersebut, baik dengan langkah litigasi (jalur hukum) maupun nonlitigasi (negosiasi dan lobi). Selamat membaca.

**Umarul Faruk**

*Koordinator Badan Pekerja*

## Daftar Isi

---

1. Filosofi Kemerdekaan NKRI \_\_ 6
2. Amanat UUD Tentang Pendidikan \_\_ 9
3. Definisi Pendidikan \_\_ 11
4. Tujuan Pendidikan \_\_ 12
5. Istilah-Istilah dalam Pendidikan \_\_ 14
6. Penyelenggaraan Pendidikan \_\_ 16
7. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan \_\_ 19
8. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pendidikan 21
9. Keterlibatan Masyarakat dalam Merencanakan Kebijakan Pendidikan \_\_ 24
10. Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Kebijakan Pendidikan \_\_ 24
11. Tanggung jawab Pengelolaan Pendidikan \_\_ 28
12. Larangan-larangan Dana BOS \_\_ 35
13. BOSDA \_\_ 36
14. Larangan penyalahgunaan BOSDA \_\_ 39
15. DAK (Dana Alokasi Khusus Pendidikan) \_\_ 40
16. Tarikan Pungli \_\_ 48
17. Cara Melaporkan Kasus \_\_ 52
18. Tentang MCW \_\_ 54

## **1. Filosofi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pendidikan merupakan investasi masa depan bangsa, dengan pendidikan sama artinya dengan menabung masa depan, jika hari esok kita ingin hidup sejahtera maka mulai hari ini harus sudah menabung, namun pendidikan jauh lebih penting, karna pendidikan adalah kunci dari hidupnya masa depan bangsa

Pada masa penjajahan, pendidikan sangat sulit sekali diakses/dinikmati oleh masyarakat karna hanya anak orang kaya yang menikmati layanan pendidikan, dengan kejadian itu akhir-nya membuat Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah-sekolah rakyat yang bisa dinikmati oleh masarakat yang kurang mampu, sehingga akhirnya lahirlah pejuang-pejuang tangguh kemerdekaan

Hari ini sepertinya kejadian yang dahulu sudah mulai terjadi lagi, dimana banyak orang kurang mampu tidak bisa menikmati pendidikan karna biaya pendidikan yang mahal, padahal negara sudah mengelontorkan bantuan berupa BOS, BOSDA, BSM dan DAK

pendidikan, sehingga banyak warga yang kurang mampu tidak bisa bersekolah, alhasil banyak anak muda putus sekolah, kemiskinan semakin tinggi semuanya terjadi karna mereka tidak bisa bekerja lantaran tidak bersekolah.



*“Ingat..., pendidikan adalah salah satu solusi terbaik memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat”*

<http://www.mewarnaigambar.web.id/>

Mulai hari ini, kita harus berjuang bersama-sama untuk merebut masa depan bangsa dengan menjadikan pendidikan dapat dinikmati oleh semua warga negara, perlu diketahui bahwa-sannya, konstitusi (UUD 1945) telah menjelas-kan tentang tujuan dari terbentuknya negara ini:

*“..Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..,”*

Ya, begitulah bunyi Undang-undang dasar 1945 kita, mencerdaskan kehidupan berbangsa, kalimat tersebut merupakan kalimat penekanan yang menjelaskan kepada kita bahwa tujuan terbentuknya negara ini salah satunya adalah untuk mencerdaskan masyarakatnya, agar nantinya bisa terlibat untuk membangun bangsa ini, namun tujuan tersebut akan ter-ganggu jikalau pendidikan di negeri ini mem-butuhkan biaya yang mahal, sehingga warga negara tidak bisa bersekolah

Apalagi, kita warga negara setiap waktu sudah membayar pajak dan kekayaan sumber-daya alam kita sudah diambil oleh negara, sehingga sudah seharusnya negara mewujudkan kewajibannya untuk menyediakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh semua warga negaranya tanpa biaya mahal jika bisa pendidikan untuk semua jenjang sudah bisa gratis

Maka dari itu, ayo masyarakat saling bersama-sama untuk menuntut haknya agar bisa mendapatkan layanan pendidikan tanpa biaya mahal atau pendidikan gratis dengan cara menjadi warga negara yang mengetahui per-aturan dan mekanisme pendidikan gratis



itu sendiri, nah salah satu caranya adalah warga negara harus mengetahui peraturannya



### **Bagaimana Amanat UUD 1945 tentang pendidikan?**

Seperti yang kita ketahui bahwa negara ini mempunyai empat pilar kebangsaan, nah salah satunya adalah UUD 1945, Undang-undang dasar 1945 adalah peraturan paling tinggi di Indonesia, sama seperti Al-Quran, Injil dan kitab suci yang lain, keberadaannya menjadi acuan bagi peraturan dibawahnya, sehingga jika ada peraturan dibawahnya bertentangan, maka peraturan itu gagal alias cacat hukum. Nah di UUD 1945 sudah ada pasal pendidikan, yaitu bab XIII tentang pendidikan yang memperkuat posisi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pasal-pasal tersebut seperti di bawah ini:

- Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Amandemen ke IV)
- Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Amandemen ke IV)

- Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketak-waan serta ahlak mulia dalam rangka men-cerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang (Amandemen ke IV)
- Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Amandemen ke IV)

Nah, sudah jelas kan bahwa undang-undang tertinggi kita telah menjamin hak warga/masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, serta menjelaskan tentang tanggungjawab negara untuk menjamin kepastian masyarakat untuk mendapat layanan pendidikan, dengan adanya jaminan dari undang-undang dasar 1945 diharapkan pemerintah dapat menja-lankan kewajibannya untuk menyediakan layanan pendidikan dan masyarakat secara berani dapat menuntut haknya untuk mendapatkan pendidikan

Dari perihal ini sudah cukup jelas, bahwa harus ada hubungan yang baik antara pemerintah se-bagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan untuk saling bekerjasama dalam rangka menjalankan amanat kemerdekaan ini.



### **Apa itu Pendidikan?**

Setelah kita tahu tentang landasan hukum pendidikan di Undang-undang dasar 1945, maka kita harus tahu juga apa itu pendidikan?

Definisi tentang pendidikan sangat banyak sekali, akan tetapi berikut beberapa definis pendidikan:

- Segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Soekidjo Notoatmodjo).
- Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan

mendidik. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional).

- Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003)

Dari tiga definis pendidikan yang sederhana di atas, diharapkan masyarakat bisa mengetahui tentang pendidikan itu sendiri, sehingga nanti-nya jikalau ada tetangga yang bertanya, nanti bisa dijawab oleh kita.



### **Tujuan Pendidikan**

Selain kita harus definis pendidikan, kita juga perlu tahu sebenarnya apa sich tujuan dari pendidikan itu sendiri, nah dibawah ini ada beberapa tujuan umum dari pendidikan itu sendiri :

- **Menanamkan pengetahuan**

Bagaimana seseorang bisa mengetahui sesuatu.

- **Menanamkan tingkah laku**

Bagaimana seseorang bisa memiliki tingkah laku yang baik.

- **Pembebasan individu**

Pendidikan menjadi sarana bagaimana manusia bisa terbebas dari segala bentuk penindasan sehingga nantinya bisa melakukan perubahan sosial yang lebih baik.

**Contoh:**

Di desa kamu rata-rata masyarakatnya tidak pernah merasakan pendidikan, karena mereka menilai pendidikan tidak penting. Nah.. pada suatu hari ada orang datang ke desa kamu berbahasa Indonsia, tapi masyarakat sana tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga semua bingung, tapi tiba-tiba datang anak SD yang baru kelas VI dan la bisa berbahasa Indonesia, sehingga la bisa paham tujuan orang luar desa kamu serta bisa menyampaikan pendapat”

**Hikmah:**

*Dengan adanya anak SD tersebut akhirnya komunikasi bisa berjalan, disitulah sebenarnya fungsi dan ujuan dari pendidikan itu sendiri.*

**Istilah-istilah dalam Pendidikan Kita**

Teman-teman, dalam sistem pendidikan nasional kita, ada beberapa istilah pendidikan yang perlu kita ketahui bersama, sehingga nantinya kita bisa tahu istilah tersebut, ini sangat berguna bagi kita agar kita tidak salah paham ketika berhadapan dengan penyelenggara pendidikan, berikut istilah pendidikan di Indonesia :

**PENDIDIKAN NASIONAL** adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

**SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL** adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

**PESERTA DIDIK** adalah anggota masyarakat (Siswa-Siswi) yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

**TENAGA KEPENDIDIKAN** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator).

**JENJANG PENDIDIKAN** adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan (SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK, MA).

**SATUAN PENDIDIKAN** adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (Dinas Pendidikan dan Sekolah).

**WAJIB BELAJAR** adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara

Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah (ini point penting bagi warga negara).

*Nah, sudah lengkap kan, diatas merupakan istilah penting yang perlu kita ketahui sebagai warga negara, agar kita bisa mengawasi dan memberikan masukan kepada penyelenggara pendidikan.*



### **Siapa yang menyelenggarakan pendidikan**

Sesuai dengan amanah Undang-undang dasar 1945, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan




*“Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan wajib belajar rakyat...”*



kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi sudah cukup jelas bahwa pendidikan itu diselenggarakan oleh negara bagi masyarakatnya. Adapun secara praktis pemerintah membentuk lembaga yang menangani pendidikan, lembaga tersebut adalah:

1. Kementrian pendidikan, yaitu kementrian yang bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pendidikan di tingkat nasional.
2. Dinas Pendidikan Provinsi, adalah satuan lembaga penyelenggara yang bertanggung-jawab terlaksananya pendidikan pada tingkat Provinsi.
3. Dinas pendidikan Kota/Kabupaten: adalah satuan lembaga penyelenggara pendidikan yang bertanggungjawab terlaksananya pada tingkat kota maupun kabupaten.
4. Sekolah: adalah penyelenggara dan pelaksana pendidikan di tingkat masyarakat dimana masyarakat dapat memasukkan putra/putrinya untuk belajar di dalamnya.

**Lihat tabel struktur:**

**Saling membantu, kar na masyarakat adalah penerima layanan, apalagi Indonesia sudah melaksanakan manegemen berbasis sekolah dan masyarakat, sehingga masyarakat punya hak penuh untuk terlibat dalam kebijakan**

Nah, keempat lembaga di atas adalah penyelenggara pendidikan yang bertanggung-jawab untuk memastikan pendidikan nasional bisa terselenggara dengan baik, keempat lembaga di atas bekerja sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Setelah mengenali 4 lembaga di atas, ayo kita bersama-sama dorong pendidikan Indonesia pendidikan yang tidak mahal dan berpihak kepada masyarakat lemah

Pendidikan merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakannya bagi warga negaranya, sehingga yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan adalah Negara dengan membentuk lembaga penyelenggara pendidikan dibawah koordinasi kementerian pendidikan



**Bagaimana sebenarnya prinsip penyelenggaraan pendidikan?**

Negara kita, sudah mempunyai aturan main tentang penyelenggaraan pendidikan di negara ini, meskipun seringkali pemerintah masih belum melakukan secara maksimal, semuanya diatur di Undang-undang sistem

pendidikan nasional no 20 tahun 2003, adapun aturannya sebagaimana berikut :

- Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa
- Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Undang-undang pendidikan di atas sangat bagus *kan*, sampai tidak boleh ada perilaku diskriminasi dalam pendidikan itu, perilaku diskriminasi yang dimaksud adalah membedakan siswa, walimurid karna kekurangan atau kelemahannya. Nah berdasarkan pasal dalam UU sisdiknas di atas kita harus berani mengatakan kepada penyelenggara pendidikan agar tidak melakukan diskriminasi dan melanggar hak asasi manusia

Contoh :

Sekitar rumahmu ada sekolah yang bernama Taman Anak, di sekolah Taman Anak rata-rata siswanya adalah anak pejabat dan pengusaha, sehingga sumbangan dari walimuridnya sangat besar, akan tetapi ada 5 orang siswa yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi sehingga tidak bisa memberikan sumbangan ke sekolah, karna tidak memberi sumbangan ke sekolah akhirnya 5 siswa tersebut mendapat perlakuan yang berbeda dari guru dan kepala sekolahnya dengan nilai yang jelek.

Nah, perilaku seperti diatas adalah perilaku diskriminatif, sehingga merugikan walimurid yang kurang mampu karna anaknya mendapat nilai yang jelek.



### **Apa hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pendidikan?**

Setelah kita mengetahui terkait siapa yang menyelenggarakan pendidikan beserta bagaimana penyelenggaraan pendidikan, kita juga mesti tahu bahwa sebenarnya UU Sisdiknas telah mengatur terkait hak dan kewajiban warga negara terkait pendidikan, artinya UU

Sisdiknas itu telah menyediakan bab dan pasal tentang hak dan kewajiban warga negara, untuk lebih lengkap kita ketahui, ini dia pasal-pasal tersebut :

- Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
- Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Waaah.. ternyata hebat betul ya UU Sisdiknas itu, coba bayangkan negara ini telah mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dalam rangka menikmati layanan pendidikan, dari yang berkebutuhan khusus/inklusi (anak yang cacat fisik) dalam undang-undang ini sudah diatur bahwa mereka juga berhak mendapat pendidikan, bahkan ini yang perlu kita tahu, Wajib Belajar 9 Tahun ternyata

program wajib yang harus diikuti oleh setiap anak yang berusia 7-15 tahun harus bersekolah (yaitu wajib sekolah : dari kelas 1 Sekolah Dasar sampai kelas IX SMP), semua biaya untuk wajib belajar sudah ditanggung oleh pemerintah melalui APBN/APBD, sehingga tidak boleh ada pembayaran dalam bentuk apapun, jika ada, masyarakat gak usah takut untuk menolak atau melapor

Contoh:

Desa Sumpersari adalah desa yang penduduknya mempunyai anak yang berkebutuhan khusus (Inklusi/cacat fisik), sehingga banyak masyarakat yang selalu galau untuk menyelesaikan anaknya, padahal *denger-denger* kota Malang adalah kota layak anak. Sedangkan dari beberapa sekolah negeri di Malang tidak ada yang menyediakan fasilitas untuk berkebutuhan khusus, nah, menurut Undang-undang ini pemerintah (Walikota/Bupati, Dinas Pendidikan) wajib menyediakan sekolah fasilitas untuk orang berkebutuhan khusus, agar siswa yang butuh layanan tersebut bisa bersekolah juga.



## Apakah Masyarakat bisa terlibat dalam merencanakan kebijakan sekolah?

Jawabannya, Iya bisa dan harus terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam pendidikan di sekolah, agar nantinya kebijakan sekolah tidak hanya dimiliki oleh kepala sekolah, artinya masyarakat wajib terlibat dalam merencanakan dan mengevaluasi kebijakan sekolah, adapun landasan hukumnya telah ada di UU Sisdiknas, ini lho pasalnya:

- *Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan*

Wah, ada semua kan peraturannya, makanya ayo bersama-sama kita terlibat dalam setiap kebijakan sekolah agar kebijakan sekolah menjadi kebijakan yang demokratis



## Apa kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah ?

Ternyata, UU Sisdiknas tidak hanya menjelaskan hak dan kewajiban untuk warga negaranya lho, tapi beberapa bab dan pasal di UU Sisdiknas juga menjelaskan tentang



kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk lebih mudahnya, kita lihat pasal-pasal itu disini:

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

*Eeehh..* lengkap benar ya UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, benar-benar bisa kita manfaatkan untuk ikut terlibat membangun dan mengawasi pendidikan, terutama yang paling penting tentang pembiayaan lho, Wajib belajar sudah dibiayai oleh negara, jadi masyarakat tidak perlu bingung untuk bayar uang paguyuban, uang komite, uang rehab karena itu semua sudah tanggungjawab negara bukan masyarakat, mari kita tinggal masuk sekolah aja karna kita sudah membayarnya lewat pajak yang kita bayar, *Asyiiiiik.*

## **PP No. 17 Tahun 2010**

Setelah kita mengetahui beberapa isi dari UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003, kita perlu juga tahu tentang beberapa point penting di Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Berikut adalah istilah dan pasal penting dalam PP No 17 tahun 2010.

### **Pendidikan Berbasis Masyarakat**

adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

### **Apa Fungsinya?**

Pendidikan berbasis masyarakat berfungsi memberikan ruang partisipasi/keterlibatan masyarakat untuk terlibat dalam mengelola pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga yang menetapkan kebijakan/keputusan sekolah bukanlah orang sekolah saja.

## **Dewan Pendidikan**

Adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

### **Apa Fungsinya?**

Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

## **Komite sekolah/madrasah**

Adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

### **Apa Fungsinya?**

Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

Hasil Monitoring MCW. Komite Sekolah seringkali menjadi kepanjangan tangan kepala

sekolah, maka dari itu masyarakat harus mengawasi komite sekolah agar menjalankan fungsinya dengan baik, jika sering melanggar, maka segera laporkan!!



### **Tahu gak, siapa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pendidikan:**

Tahu donk.. mereka adalah :

1. Pemerintah;  
Pemerinta disini adalah pemerintah pusat, yaitu kementerian pendidikan, meraka tanggungjawabnya di level nasional gitu
2. Pemerintah provinsi;  
Pemerintah provinsi adalah pemerintah ditingkat provinsi yaitu Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Pemerintah kabupaten/kota;  
Meraka adalah Walikota dan dan dinas Pendidikan Provinsi
4. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;  
Meraka adalah yayasan punya masyarakat yang mendirikan sekolah (seperti NU atau Muhammadiyah atau Swasta )

5. satuan atau program pendidikan  
(Sekolah )
- 

### **Pendanaan Pendidikan**

*Ini mengenai tanggungjawab pemerintah  
untuk mendanai pelaksanaan pendidikan*

Lalu, apa usaha pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi warga Negara?

Sebagai langkah kongkrit untuk mengusahakan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, pemerintah memberlakukan beberapa program pendanaan pendidikan, antara lain :

1. Program Bantuan Operasional Sekolah  
Kenapa ada dana BOS?

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberlakukan karena beberapa hal, diantaranya semakin banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, kenaikan harga BBM dan menurunnya daya beli masyarakat. Kesemua hal tersebut semakin mempersulit upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan khususnya pendidikan

dasar 9 tahun yang digalakkan oleh pemerintah. Program dan BOS merupakan kelanjutan dari program PKPS-BBM (Program Kompensasi pengurangan Subsidi bahan Bakar Minyak) yang lebih dulu diberlakukan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan BOS dilakukan Dinas Pendidikan sedangkan Bantuan Operasional Madrasah adalah BOS dikelola Departemen Agama.

### **Apa tujuan dari dana Bos?**

Program bantuan operasional sekolah atau dana BOS bertujuan untuk membebaskan siswa yang tidak mampu dan meringankan beban siswa lain dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu mulai



*“, Jangan takut untuk sekolah karena biaya pendidikan, sudah ada dana BOS dan BOSDA kok...”*

dari awal hingga tahun ke-9 program pendidikan dasar. Secara umum program dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu khususnya dalam program wajib belajar 9 tahun.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk :

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah.
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah siswa di sekolah swasta.

### **Siapa saja yang berhak mendapatkan dana BOS?**

Sasaran program BOS adalah siswa setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta di seluruh Propinsi di Indonesia. Besar

biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

- Rp. 580.000,- / Siswa / tahun.... / siswa / tahun bagi siswa SD / MI / SDLB / Salafiyah / Sekolah agama non Islam setara SD (ditahun 2012).
- Rp. 710.000/siswa/tahun bagi siswa SMP/ MTs/SMPLB/Salafiyah/Sekolah agama non Islam setara SMP (di tahun 2012).

### **Dana BOS dapat dipakai untuk kebutuhan apa saja?**

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru : biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.
- b. Pembelian buku teks pelajaran (diluar buku yang telah dibeli dari dana BOS Buku) dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olah-



raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya.

- d. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
- e. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran, kopi, teh dan gula untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- f. Pembiayaan langganan daya dan jasa listrik; air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
- g. Pembiayaan perawatan sekolah,: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah dan perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- h. Pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
- i. pengembangan profesi guru; pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.

- j. pemberian biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi biaya transportasi dari dan ke sekolah.
- k. Pembiayaan pengelolaan BOS; alat tulis kantor (ATK), pengadaan, surat menyurat dan menyusun laporan.
- l. khusus untuk pesantren dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.
- m. bila seluruh komponen tersebut diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah.

***Catatan :***

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu sekolah selain kewajiban jam mengajar, besarnya mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan pemerintah daerah.



**Dana BOS itu gak boleh sembarangan digunakan, ini lho larangan-larangnya:**

Harus diingat bahwa dana BOS tidak boleh digunakan untuk :

- a. Disimpan dalam jangka waktu yang lam adengan maksud dibungakan.
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain.
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya bear, missal studi banding, studi tour dan sejenisnya.
- d. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan siswa.
- e. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
- f. Membangun gedung/ruang guru.
- g. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- h. Menanam saham
- i. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah.



## **BOSDA (Bantuan Operasional Siswa Daerah) untuk apa ya?**

### *Apa itu Bosda?*

Bosda adalah bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari anggaran pemerintah daerah (ABD) yang ditujukan untuk mendukung dana BOS yang berasal dari pemerintah daerah (APBD) yang ditujukan untuk mendukung dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat.

### **Untuk apa dana Bosda diberikan ?**

Dana Bosda diberikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kecil SD dan SMP Negeri/swasta;

- Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SLB swasta;
- Untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di SD, SMP, SMA dan SMK negeri/swasta; pengalokasian anggaran Bosda ini pada umumnya bergantung terhadap kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

## **Apakah semua sekolah bisa menerima dana Bosda ?**

Tidak ! Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu sekolah dapat menerima dana BOS. Kriteria tersebut antara lain :

- Bosda untuk SD dan SMP Negeri dan Swasta: sekolah kecil (satu paralel) dengan rasio siswa/kelas di bawah 20.
- Bosda untuk SMA dan SMK Negeri dan Swasta: siswa miskin maksimal 20% dari jumlah siswa keseluruhan.
- Bosda untuk SLB Swasta (SDLB, SMPLB, SMALB): semua SLB swasta

## **Berapa besar Bosda yang diberikan untuk setiap siswa ?**

Besaran BOSDA yang diterima minimal 20% dari total seluruh Anggaran pendapatan belanja daerah. Batasan angka 20% ini mengacu pada peraturan perundang-undangan no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Khusus tahun 2012 pengalokasian dana BOSDA di Malang raya yang ada di pemerintah kota Malang/ adapun total BOSDA tahun 2012

di kotao Malang untuk SD/MI SMP MTS : Rp. 27.911.028.000.

### **Apa manfaatnya Bosda ?**

Bosda dimanfaatkan untuk beberapa hal, antara lain :

- Bosda SD, dan SMP digunakan untuk pembayaran kegiatan operasional sekolah (personalia dan nonpersonalia) untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
- Bosda SMA dan SMK untuk membebaskan/meringankan biaya operasional sekolah, yang ditanggung siswa kategori miskin/tidak mampu.
- Apabila terdapat sisa dana yang diakibatkan efisiensi dan seluruh kegiatan operasional tercukupi, maka sisa dana dapat dimanfaatkan untuk membeli alat peraga pendidikan dan alat bantu pembelajaran dengan persetujuan dewan guru dan komite sekolah yang dituangkan dalam berita acara



**BOSDA *gak* boleh digunakan sembarangan, ini lho larangannya.**

Tentu saja ada. Penggunaan Bosda dilarang apabila :

- Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- Dipinjamkan kepada pihak lain ;
- Untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- Untuk membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- Untuk membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi;
- Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- Untuk membangun gedung/ruangan baru;
- Untuk membeli bahan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- Untuk menanamkan saham;
- Membiayai kegiatan/iuran rutin yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/

Kab/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya (KKKS/MKKS dsb); dan

- Untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana lain secara penuh/secara wajar



**DAK (Dana Alokasi Khusus Pendidikan), apa ya?**

*Mengapa ada dana DAK*

Dana DAK diberikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan memenuhi standar pelayanan minimal. Sasaran dana DAK adalah SD/SDLB negeri maupun swasta.

**Apa Sebenarnya Fungsi dana DAK ?**

Fungsi dana DAK untuk SD/SDLB adalah untuk :

1. Rehabilitasi Ruang kelas rusak berat dan perabotnya
2. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan perabotnya
3. Pembangunan ruang kelas rusak sedang dan perabotnya.



4. Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya
5. Sarana peningkatan mutu

### **Berapa besaran dana DAK yang diterima sekolah ?**

Di tahun anggaran 2012, dana DAK yang diberikan sebesar Rp. 10.0413 triliun, dengan proporsi alokasi nasional sebagai berikut :

- Jenjang SD/SDLB : 80% (Rp. 8.03304 triliun)
- Jenjang SMP : 20% (Rp. 2.00826 triliun)

Dari sekian triliun jumlah dana DAK yang diterima, proporsi dana yang dikeluarkan oleh sekolah penerima adalah 80% untuk pembangunan prasarana pendidikan berupa rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan/atau rusak sedang, pembangunan ruang kelas baru. Sedangkan 20% lainnya digunakan untuk dana pembangunan perpustakaan dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan, seperti pengadaan buku, alat peraga, dan TIK.

## **Sekolah dengan kriteria apa yang dapat memperoleh dana DAK ?**

Kriteria umum SD/SDLB penerima DAK bidang pendidikan (tahun anggaran 2012) antara lain :

1. Diutamakan SD/SDLB yang berlokasi di daerah terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan negara lain.
2. SD/SDLB yang belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

## **Kegiatan apa saja yang terlarang untuk dibiayai dengan dana DAK ?**

Dana DAK tidak boleh digunakan untuk membiayai beberapa hal, antara lain :

1. Administrasi kegiatan
2. Penyiapan kegiatan fisik
3. Penelitian
4. Perjalanan dinas
5. Kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam petunjuk teknis penggunaan

DAK pendidikan (TA 2012) untuk SD/SDLB seperti izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah, pematangan tanah konsultan dan sebagainya.

**Catatan:**

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dengan dana DAK sebagaimana dimaksud pada angka 1, pembiayaannya dibebankan dari anggaran/biaya umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain diluar dana pendamping.



*“Ayo manfaatkan dana yang sudah di anggarkan negara untuk pendidikan, sesuai fungsinya ”*

## **KEJAHATAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Apakah benar bahwa penyelenggaraan pendidikan sering diwarnai dengan kejahatan?**

Ya ! Kejahatan juga terjadi dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Anak kita, anak tetangga kita, saudara kita, yang sedang mengenyam pendidikan, bisa kapan saja menghadapi kejahatan tersebut. Tidak hanya dijalanan, di kota-kota besar, belajar diinstansi pendidikan pun, diri kita bisa saja terancam.

**Siapa pelaku kejahatan publik di bidang pendidikan itu ?**

Pelakunya bisa siapa saja. Tetapi yang saat ini marak adalah, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Kommité Sekolah dan komite sekolah. Bahkan guru yang seharusnya menjadi figur dan teladan pun, bisa saja, menjadi pelaku kejahatan tersebut.

## **Kejahatan publik seperti apa yang seringkali terjadi di bidang pendidikan ?**

Ada beberapa contoh konkrit. Tetapi, yang saat ini sedang marak terjadi adalah pungli, bisnis buku, dan penahanan ijazah ?

Ok!, Berikut ini penjelasan tentang macam-macam contoh kejahatan pendidikan yang ingin dan harus kita tahu bersama, agar kita bisa selamat dari pelanggaran tersebut.

### **1. Pungli**

Pungli atau pungutan liar adalah berbagai macam tarikan yang dibebankan oleh sekolah kepada siswa sebagai pembiayaan berbagai macam kegiatan. Pungli terjadi karena tidak adanya partisipasi dan transparansi masyarakat dalam penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah). Pungutan yang dikeluarkan oleh sekolah dapat digolongkan sebagai pungutan liar apabila dikeluarkan tanpa persetujuan wali siswa (orang tua murid) dan mengandung paksaan dalam pembayarannya. Secara sederhana pungli itu terjadi karena tidak ada dasar hukumnya.

Pungli dapat dimisalkan dengan kisah berikut ini :

Di ruang rapat SD Harapan 3 Malang, sedang terjadi sebuah rapat yang cukup serius. Rapat tersebut dihadiri oleh Pak Syueb Selaku kepala sekolah, komite sekolah, dan enam orang guru. Rapat tersebut membahas tentang rencana pembangunan gapura sekolah yang menelan biaya sebesar Rp. 10.000,-. Untuk menutupi biaya pembangunan tersebut, Pak Syueb selaku kepala sekolah memutuskan untuk menarik dana partisipasi siswa. Setiap siswa dari semua kelas diharuskan untuk membayar sebesar Rp. 25.000.00,-. Selanjutnya beliau menghimbau para guru untuk menyampaikan keputusan tersebut kepada siswa di kelas mereka masing-masing.

Uang tarikan pembangunan gapura yang digambarkan dalam cerita di atas dapat disebut pungli. Alasannya adalah, karena alasan tersebut dilakukan dan disetujui secara sepihak oleh kepala sekolah dan para guru. Terbukti, dalam rapat tersebut wali murid atau orang tua siswa tidak hadir. Kehadiran komite sekolah tidak lantas membuat tarikan tersebut sah atau bukan termasuk pungli. Komite

sekolah tidak dapat dianggap sebagai perwakilan wali murid, dan tidak dapat mengakomodir aspirasi wali murid. Kenyataannya selama ini, beberapa komite sekolah bahkan menjadi perpanjangan guru dan kepala sekolah. Sehingga tarikan seperti contoh diatas tetap tergolong sebagai pungli, apabila tetap dikeluarkan.

Perhatikan pula contoh di bawah ini :

Di ruang rapat guru SD Harpaan 3 Malang, sedang terjadi sebuah rapat yang cukup serius. Rapat tersebut dihadiri oleh Pak Syueb selaku kepala sekolah, para guru, komite sekolah dan seluruh orang tua siswa, dari kelas satu hingga kelas enam. Rapat tersebut membahas tentang rencana pembangunan gapura sekolah yang menelan biaya sebesar Rp. 100.000.000,-. Untuk menutupi biaya pembangunan tersebut, Pak Syueb selaku kepala sekolah mengusulkan untuk menarik dana dari sisw. Siswa yang berasal dari keluar mampu, dihimbau untuk membayar minimal Rp. 25.000,-. Sedangkan siswa yang tidak mampu, diperbolehkan membayar sesuai dengan kemampuan mereka. Setelah seluruh peserta rapat setuju dengan keputusan tersebut, Pak Syueb menghimbau para guru untuk menyampaikan

keputusan tersebut kepada siswa di kelas mereka masing-masing.

Pada contoh yang kedua, tarikan pembangunan gapura tidak termasuk sebagai pungli. Alasannya adalah, rapat menghadirkan dan mengakomodir usulan serta persetujuan para orang tua siswa. Selain itu besaran iuran yang dibayar disesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa dan tidak bersifat memaksa.

Dari kedua contoh derita diatas, dapat disimpulkan bahwa tarikan yang dibebankan kepada siswa dapat digolongkan sebagai pungli, apabila :

1. Besaran tarikan diputuskan secara sepihak oleh sekolah tanpa melibatkan pendapat orang tua siswa.
2. Mengandung unsur pemaksaan dalam hal pembayaran.



**Lalu, tarikan apa sajakah yang bisa digolongkan sebagai Pungli ?**

Berdasarkan laporan FMPP (Forum Masyarakat Peduli Pendidikan), ada 48 tarikan yang berpotensi Pungli di kota dan kabupaten malang. Diantaranya :




1. Uang Pendaftaran Masuk
2. Uang Komite
3. Uang Osis
4. Uang Ekstrakurikuler
5. Uang Ujian
6. Uang Daftar ulang
7. Uang Studi Tour
8. Uang Les
9. Uang Buku Ajar
10. Uang Paguyuban
11. Uang Syukuran
13. Uang Infak
14. Uang Foto Copy
15. Uang Perpustakaan
16. Uang Bangunan
17. Uang LKS
18. Uang Buku Paket
19. Uang Bantuan Insidental
20. Uang Foto
21. Uang Perpisahan
22. Uang sumbang Pergantian Kepala Sekolah

23. Uang Seragam
24. Uang Pembuatan Pager / Bangunan Fisik
25. Uang Pembelian Kenang – kenangan
26. Uang pembelian
27. Uang Try Out
28. Uang Pramuka
29. Uang Asuransi
30. Uang Kalender
31. Uang Partisipasi Masyarakat untuk Peningkatan Mutu Pendidikan
32. Uang Koperasi
33. Uang PMI
34. Uang Dana Kelas
35. Uang Denda Jika Siswa Melanggar Peraturan
36. Uang UNAS
37. Uang Ijazah
38. Uang Formulir
39. Uang Jasa Kebersihan
40. Uang Dana Sosial
41. Uang Jasa Penyeberangan Siswa

42. Uang Map Ijazah
43. Uang Legalisasi
44. Uang Administrasi
45. Uang Panitia
46. Uang Jasa untuk Mendaftarkan Siswa ke Sekolah
47. Uang Listrik
48. Uang Gaji GTT( Guru Tidak Tetap).

Semua bentuk pungutan liar dengan beragam modusnya di atas, adalah pelanggaran terhadap UU dan Peraturan pendidikan yang ada, nah, masyarakat gak boleh takut untuk menolak jika ada pungutan, jika masih takut segera laporkan kepada Dinas Pendidikan, atau bisa kepada kami

## CARA MELAPORKAN KASUS JIKA TERJADI



---

Masyarakat jangan takut untuk melapor ketika terjadi pelanggaran, semua laporan yang dilaporkan dilindungi oleh undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, termasuk nama/identitas pelapor. Makanya... ayo terlibat dan peduli pendidikan untuk anak cucu kita

---

"Pendidikan adalah senjata  
paling mematikan, karena  
dengan itu Anda dapat  
mengubah dunia"

...

- *Nelson Mandela* -

## Sekilas tentang MCW

Perkumpulan Malang Corruption Watch atau sering disebut dengan MCW, adalah sebuah organisasi non pemerintah yang digagas sebagai lembaga publik, maka siapapun boleh menjadi aktivis MCW selama mempunyai kesamaan visi dan misi dalam agenda pemberantasan korupsi. MCW adalah lembaga sosial yang independen, non partisan, dan terbuka yang memfokuskan pada pemantauan/pengawasan korupsi, advokasi dan pemberdayaan melalui pendidikan publik.

Sedangkan agenda-agenda yang dilakukan oleh MCW adalah kegiatan monitoring korupsi di Malang raya diarahkan menjadi gerakan moral dan gerakan sosial, bahkan dikemudian hari gerakan-gerakan ini harus dilembagakan sebagai bagian dari proses demokratisasi sistem politik dan sistem ekonomi, sehingga nantinya diharapkan lembaga MCW bisa mendorong terbentuknya sebuah perangkat nilai dan norma sosial yang adil, beradab dan berdaulat.

Dalam menjalankan agendanya *support* dana MCW didapat dari donatur tetap inter-

nal (dewan pengurus, pembina, pengawas, badan pekerja) kini juga didapat dari penciptaan *fund raising* MCW yang berbentuk penerbitan buku, souvenir dan penjualan kaos serta didapat juga dari kerjasama dengan lembaga-lembaga pemberi dana dan penggalangan dana dari publik.

### **VISIMCW**

Terciptanya masyarakat madani yang humanis, beradab, bermartabat dan berdaulat dengan mengupayakan terciptanya tatanan birokrasi, politik, ekonomi dan hukum yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

### **MISIMCW**

Melakukan monitoring dan investigasi kasus korupsi serta melakukan pendidikan publik untuk membangun gerakan sosial anti korupsi melalui pembentukan zona-zona anti korupsi

### **NILAIKERJA MCW**

1. Menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan.
2. Tidak boleh menerima sumbangan berbentuk apapun dan kerjasama program dengan obyek pantau.

3. Dalam melakukan tugas pemantauan harus minimal berdua.
4. Menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, independen dan non partisan.

## **FOKUS PROGRAM YANG DIKERJAKAN**

### **Kampanye dan Pendidikan Publik**

- Pendidikan kesadaran hak warga negara
- Kampanye publik
- Membangun Forum-forum dialog
- Melakukan penguatan jaringan untuk mem-bentuk zona-zona anti-korupsi dan pos pengaduan
- Training dan rekrutmen relawan pemantau korupsi
- Mendorong adanya kelompok-kelompok penagih janji
- Mendorong terbentuk zona-zona antikorupsi di masyarakat

### **Advokasi**

- Pendirian pos-pos pengaduan korupsi
- Melakukan Advokasi kasus-kasus korupsi



dibidang pelayanan publik dasar, parlemen daerah dan monitoring kinerja kejaksaan

- Melakukan investigasi, monitoring dan laporan kasus korupsi
- Pengembangan Jaringan kerja di kelompok masyarakat
- Pendampingan masyarakat korban kebijakan

### **Informasi, Dokumentasi dan Publikasi**

- Pengkajian dan perumusan kerangka gerakan anti-korupsi
- Melakukan riset Pemetaan wilayah dan cakupan pemantauan serta titik rawan KKN
- Pengkajian terhadap korupsi dan upaya mencari solusinya
- Publikasi hasil-hasil kerja MCW

### **Fund Raising**

- Penggalangan dana internal dan usaha-usaha mandiri
- Penggalangan dana dari publik

## Struktur organisasi Malang Corruption Watch

